BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Karantina Pertanian (Barantan) sebagai salah satu unit organisasi Kementerian Pertanian mempunyai peranan penting dalam menjaga potensi hayati Indonesia dari ancaman material biologis berbahaya berupa HPHK dan OPTK. Disamping itu berperan juga dalam mendukung jalannya arus perdagangan bebas, sehingga harus mampu berkolaborasi secara proporsional dan professional. Program pembangunan Badan Karantina Pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengkarantinaan pertanian dan keamanan hayati Indonesia, secara sistematik harus diiringi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Karantina Pertanian, diperlukan susunan kegiatan dengan pembiayaan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana pembiayaan yang sistematis merupakan rencana anggaran yang dapat menunjukkan pengalokasiannya pada sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya, guna untuk pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawabannya.

Terkait dengan hal tersebut dalam pengelolaan keuangan Negara telah dilakukan reformasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan agar keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pada tahun 2019 Barantan telah menetapkan “Program Peningkatan Kualitas karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati” dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) operasional sebagai garda terdepan yang berada pada tempat-tempat pemasukan/pengeluaran baik di bandara udara, pelabuhan laut, penyeberangan atau pos lintas batas dalam melaksanakan tindakan karantina untuk mencegah masuknya produk

Pertanian yang tidak sehat atau tidak memenuhi standart yang ditetapkan, Barantan juga didukung oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian sebagai UPT pendukung dalam melakukan kajian, analisa resiko ataupun diagnosa dalam pengambilan keputusan tindakan karantina.

Menyadari peran dan tanggung jawab serta tuntutan dari pemangku kepentingan terkait operasional karantina pertanian diperlukan Petugas yang Tangguh, Tanggap dan Tangkas dalam memberikan pelayanan serta menterjemahkan isu-isu yang berkembang, Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Manado sebagai salah satu institusi yang berada di lingkup Kementerian Pertanian dan sebagai UPT Operasional dari Barantan berfungsi sebagai garda terdepan yang berada pada tempat-tempat pemasukan/pengeluaran baik di bandara udara, pelabuhan laut, penyebarangan atau pos lintas batas dalam melaksanakan tindakan karantina untuk mencegah masuknya produk pertanian yang tidak sehat atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

BKP Kelas I Manado sebagai UPT Yang berada di daerah terus berupaya mendukung dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Barantan, dengan tugas melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BKP Kelas I Manado Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.02/2013 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Barantan, Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pertanian;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 :

1. Agar penyusunan anggaran dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Agar anggaran yang disusun dapat mengidentifikasikan keterkaitan yang logis antara outcome, output yang diperlukan dan aktifitas-aktifitas komponen inputnya, dan bukan hanya sekedar daftar belanja saja.
3. Agar anggaran yang disusun sesuai dengan sruktur anggaran yang telah ditetapkan oleh Barantan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 :

1. Mempersiapkan kegiatan yang akan dianggarkan dalam penyusunan RKA-KL dan DIPA;
2. Meletakkan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan akuntabiltas kinerja organisasi dengan penuangan anggaran yang efektif;
4. Melaksanakan proses transparansi dalam penyusunan anggaran;
5. Sebagai acuan dalam proses pelaksanaan RKA TA 2019 di BKP Kelas I Manado.

1.4 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja

Proses perencanaan yang dilakukan oleh BKP Kelas I Manado dilaksanakan dengan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan laporan serta informasi. Di dalam penyusunannya didukung dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan perencanaan program yang dilaksanakan pada setiap tahunnya, dan disempurnakan dengan konsultasi penyusunan program ke Pusat. Penyusunan program kegiatan yang bermuara pada tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dalam pembuatannya menggunakan Aplikasi DIPA dan RKAKL.

1.5 Tujuan dan Sasaran BKP Kelas I Manado

Sesuai dengan tupoksi BKP Kelas I Manado yaitu melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraannya. Tujuan dari BKP Kelas I Manado adalah :

1. Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya dan Implementasi Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik.

Untuk dapat mengukur keberhasilan visi dan misi maka tujuan harus memiliki indikator keberhasilan, berdasarkan sifat pelaksanaan tugas dan kriteria output yang dihasilkan organisasi yaitu "sertifikasi karantina pertanian", dan berdasarkan hasil perbandingan dengan institusi yang memiliki tupoksi serupa, maka indikator keberhasilan tujuan dapat diidentifikasi sbb:

Indikator keberhasilan tujuan diukur dari:

1. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina terhadap pengawasan dan pelayanan karantina pertanian;
2. Tingkat efektifitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional;

Sasaran strategis :

a. Menyusun kegiatan teknis operasional karantina Pertanian berbasis kelestarian sumberdaya alam hayati dengan mempertimbangkan kepentingan perekonomian dan ketentuan internasional
b. Meningkatkan kemampuan deteksi masuknya ancaman resiko melalui teknik dan metoda yang berbasis ilmu pengetahuan dan harmonis dengan kebijakan perekonomian nasional serta standar Internasional
c. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan bimbingan teknis yang intensif dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas operasional pelayanan dan pengawasan;

d. Meningkatkan sosialisasi, monitoring dan penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab pengguna jasa karantina dan masyarakat pada umumnya.
e. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas operasional pelayanan dan Pengawasan dengan tetap konsisten terhadap kebijakan dan prosedur.

3. Tingkat efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan.

 Sasaran strategis :

 a. Mengusulkan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai
 b. Mengawal perundang-undangan yang mendukung strategi
 c. Memanfaatkan sarana operasional yang optimal serta teknologi
 d. Meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan.
 e. Meningkatkan efektifitas pengendalian internal & sistem informasi yang handal dan terintegrasi.

BAB II

PENYUSUNAN BELANJA OPERASIONAL/MENGIKAT

2.1 Penyusunan Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja pegawai mengikat merupakan belanja pegawai yang dibutuhkan secara terus menerus dalam satu tahun dan harus dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan.

Belanja operasional belanja pegawai pada DIPA Satker BKP Kelas I Manado terdiri dari :

1. Belanja Gaji Pokok PNS (511111)
2. Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119)
3. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (511121)
4. Belanja Tunj. Anak PNS (511122)
5. Belanja Tunj. Struktural PNS (511123)
6. Belanja Tunj. Fungsional PNS (511124)
7. Belanja Tunj. PPh PNS (511125)
8. Belanja Tunj. Beras PNS (511126)
9. Belanja Uang Makan PNS (511129)
10. Belanja Tunjangan Umum PNS (511151)
11. Belanja Uang Lembur (512211), merupakan biaya untuk membiayai lembur pegawai dalam rangka menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang besifat mendesak dan penting.

Dalam proses penyusunan anggaran, belanja pegawai ditetapkan pada awal tahap penyusunan anggaran sebagai pagu dasar belanja mengikat.

Pada pagu anggaran TA 2019, belanja pegawai yang dialokasikan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado sebesar 3.563.991.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu), dengan rincian sbb :

A. Pembayaran gaji dan Tunjangan			
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1 THN	1.831.895.000,-
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1 BLN	152.658.000,-
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1 BLN	152.658.000,-
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 THN	29.000,-
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1 BLN	3.000,-
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1 BLN	3.000,-
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1 THN	132.272.000,-
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1 BLN	11.023.000,-
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1 BLN	11.023.000,-
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1 THN	42.580.000,-
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1 BLN	3.550.000,-
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1 BLN	3.550.000,-
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1 THN	47.196.000,-
	Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1 BLN	3.993.000,-
	Belanja Tunj. STruktural PNS (gaji ke 14)	1 BLN	3.993.000,-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1 THN	194.994.000,-
	Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1 BLN	16.250.000,-
	Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1 BLN	16.250.000,-
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1 THN	11.153.000,-
	Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1 BLN	930.000,-
	Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1 BLN	930.000,-
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1 THN	139.07.000,-
511129	Belanja Uang Makan PNS	1 THN	372.240.000,-
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	1 THN	47.886.000,-
	Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 13)	1 BLN	3.990.000,-
	Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 14)	1 BLN	3.990.000,-
B.Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur			
512211	Upah Lembur dan Uang Makan Lembur	1 THN	360.000.000,-

Hal-hal yang mempengaruhi besaran belanja pegawai adalah :

1. Jumlah pegawai;
2. Golongan pegawai;
3. Jabatan pegawai;
4. Jumlah keluarga pegawai;
5. Masa kerja pegawai.

Aturan perhitungan kebutuhan uang lembur mengacu pada PMK Nomor 125/PMK.05/2009 Tahun 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. Uang makan diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah pegawi, golongan dan jumlah hari kerja.

Sesuai dengan PMK Nomor S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal penyampaian alokasi pagu anggaran K/L TA 2016, untuk mempertahankan pendapatan riil dan memacu produktifitas dan peningkatan pelayanan publik diberikan THR 1 kali gaji kepada Aparatur Sipil Negara sebagai gaji ke-14.

2.2 Penyusunan Belanja Barang Operasional

Belanja barang operasional merupakan belanja barang yang dibutuhkan selama 1 tahun dan harus dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan, berdasarkan PMK Nomor 91/PMK.05/2007, yang termasuk belanja barang mengikat adalah :

a) Belanja barang operasional, berupa :

A.	Operasional Perkantoraran		
521111	➢ Keperluan Perkantoran		
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Sulawesi Utara)	50 OT	78.000.000,-
	- Keperluan Alat Kebersihan Rumah Tangga Perkantoran	12 BLN	96.000.000,-
	- Keperluan Alat Kebutuhan Rumah Tangga Perkantoran	12 BLN	360.000.000,-
	- Langganan Surat	12 BLN	30.000.000,-

	Kabar/Majalah		
	- Pas Pelabuhan	40 OT	80.000.000,-
	>> Pakaian Dinas		
	- Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Sulawesi Utara) (47 ORNG x 2 Stel)	94 STEL	58.750.000,-
	- Pakaian Kerja Satpam (Sulawesi Utara)	18 STEL	20.250.000,-
	- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pesuruh (Sulawesi Utara)	32 STEL	16.320.000,-
	- Pakaian Dinas Dokter (Sulawesi Utara)	10 STEL	8.130.000,-
	- Pakaian Dinas Lapangan	50 STEL	50.000.000,-
	>> RAPAT RUTIN DAN JAMUAN TAMU		
	- Makan Rapat Biasa SULAWESI UTARA	1.440	60.480.000,-
	- Snack Rapat Biasa SULAWESI UTARA	1.440	46.512.000,-
	- Jamuan Tamu	340	119.000.000,-
	>> Honor Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan & Pramubakti		
	- Honorarium Satpam	120 OB	315.120.000,-
	- Honorarium Pengemudi	48 OB	126.048.000,-
	- Honorarium Pramusaji/Pramubakti	228 OB	544.236.000,-
	- Honor ke 13 untuk pegawai tidak tetap	30 ORNG	78.780.000,-

b) Belanja barang persediaan, berupa :

521811	- ATK dan Komputer Supplies	1 THN	95.000.000,-

c) Belanja langganan daya dan jasa, meliputi :

522111	- Langganan listrik	12 BLN	360.000.000,-
522112	- Langganan telepon	12 BLN	180.000.000,-
522113	- Langganan air PAM	12 BLN	48.000.000,-
522119	- Langganan internet - Langganan astinet penunjang INSW	12 BLN 1 THN	360.000.000,- 30.000.000,-

d) Belanja pemeliharaan, terdiri atas :

523111	- Pemeliharaan gedung/bangunan rumah dinas bertingkat (Sulawesi Utara)	300 M2	53.100.000,-
	- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat (Sulawesi Utara)	570 M2	100.890.000,-
	- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor bertingkat laboratorium balai (Sulawesi Utara)	210 M2	37.170.000,-
	- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor tidak bertingkat (Sulawesi Utara)	352 M2	35.552.000,-
	- Pemeliharaan halaman gedung/bangunan kantor (Sulawesi Utara)	1.000 M2	10.000.000,-
	- Pemeliharaan kandang penahanan unggas wilker	1 PKT	27.746.000,-

	Bitung		
523121	- Pemeliharaan & Operasional Kendaraan Dinas		
	- Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 (Sulawesi Utara)	30 Unit	114.000.000,-
	- Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 4 (Sulawesi Utara)	11 Unit	516.271.000,-
	>> Pemeliharaan Sarana Perkantoran		
	- Pemeliharaan Inventaris kantor	49 PEG	3.520.000,-
	- Pemeliharaan Personal Computer/Lap Top	48 Unit	35.040.000,-
	- Pemeliharaan printer	58 Unit	40.020.000,-
	- Pemeliharaan AC Split	50 Unit	30.500.000,-
	- Pemeliharaan genset lebih kecil dari 50 KVA	4 Unit	28.760.000,-
	- Pemeliharaan mesin ketik	1 Unit	750.000,-
	- Pemeliharaan alat komunikasi (HT)	22 Unit	22.000.000,-
	- Pemeliharaan mesin fotocopy	1 Unit	10.000.000,-
	- Pemeliharaan mesin fax	9 Unit	18.000.000,-
	- Pemeliharaan kamera	2 Unit	6.000.000,-
	- Pemeliharaan PABX	2 Unit	6.000.000,-
	- Pemeliharaan lemari es	2 Unit	4.000.000,-
	- Pemeliharaan mesin finger print (sidik jari)	5 Unit	10.000.000,-
	- Pemeliharaan Serve IT	1 THN	40.000.000,-
523129	- Pemeliharaan alat laboratorium	1 PKT	78.000.000,-
	- Kalibrasi alat laboratorium	1 PKT	78.000.000,-

523133	- Pemeliharaan jaringan listrik	12 OB	78.000.000,-
	- Pemeliharaan jaringan air	12 OB	42.000.000,-
	- Pemeliharaan listrik	1 PKT	3.500.000,-

e) Belanja sewa, meliputi :

522141	- Sewa rumah dinas	1 Unit	45.500.000,-
	- Sewa tanah wilker Bitung	1 Unit	45.500.000,-
	- Sewa tanah wilker Samrat	1 Unit	45.500.000,-
	- Sewa tanah wilker Tahuna	1 Unit	4.000.000,-
	- Sewa tanah wilker Melanguane	1 Unit	25.000.000,-

BAB III

PENYUSUNAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

Kegiatan UPT Operasional adalah semua unsur-unsur utama dan pendukung (mulai dari output yang dihasilkan sampai dengan komponen dan detail kegiatan yang perlu dianggarkan) untuk mendukung Aktifitas Kegiatan Peningkatan Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (1823). Dalam struktur ADIK, Output Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, untuk mendukung sasaran/ouput program "Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebarnya dan keluarnya HPHK dan OPTK serta meningkatkan kualitas pelayanan ekspor MP HPHK dan OPTK"

Sub output yang dihasilkan untuk mendukung output kegiatan UPT Operasional tersebut adalah :

1) Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor
2) Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area
3) Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor

Aktifitas-aktifitas komponen kegiatan dalam proses Sertifikasi Karantina Pertanian dilaksanakan melalui tindakan karantina dengan 8P. Adapun UPT Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado output kegiatan operasional yang mendukung kegiatan operasional :

1) Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Antar Area
 a. Pemeriksaan Fisik

 Pemeriksaan fisik adalah tindakan pemeriksaan terhadap media pembawa HPH/HPHK dan OPT/OPTK yang dilakukan dengan maksud untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adanya HPHK/HPH beresiko dan OPTK/OPT penting pada media pembawa peralatan, pembungkus, alat angkut, dan media pembawa lain. Adapun kegiatan pemeriksaan fisik :

521811	- Sertifikat/formulir pendukung karantina tumbuhan	515 Buku	77.250.000,-
	- Kertas segel KH dan KT	300 LBR	15.000.000,-
	- Sertifikat/formulir pendukung karantina hewan	1.150 Buku	172.500.000,-

	- Bahan Pemeriksaan Laboratorium	1 PKT	40.000.000,-
524112	- Uang harian pemeriksaan fisik karantina tumbuhan	550 OH	203.500.000,-
	- Uang harian pemeriksaan fisik karantina hewan	400 OH	148.000.000,-
	- Transport local pemeriksaan fisik karantina tumbuhan	150 OK	22.500.000,-
	- Transport local pemeriksaan fisik karantina hewan	150 OK	22.500.000,-

b. Pemeriksaan Laboratorium

521811	- Uji PSAH	1 PKT	15.000.000,-
	- Uji HPHK	1 PKT	23.000.000,-
	- Uji OPTK	1 PKT	23.000.000,-
	- Uji PSAT	1 PKT	20.000.000,-
524112	- Perjalanan pengambilan sampel	750 OK	11.250.000,-

c. Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan

521811	- Bahan perlakuan KT	1 PKT	15.000.000,-
	- Bahan perlakuan KH	1 PKT	15.000.000,-

d. Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan

521211	- ATK dan komputer supplies	1 THN	6.500.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	100 ORNG	6.500.000,-
	- Laporan hasil pemusnahan	5 LAP	17.500.000,-
	- Bahan pemusnahan	1 THN	6.500.000,-
524112	- Perjalanan tim pemusnahan	50 OK	7.500.000,-
	- Transport saksi	40 OK	6.000.000,-

e. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga

Kegiatan penilaian kelayakan tempat pemeriksaan pihak ketiga perlu dianggarkan dikarenakan untuk memfasilitasi

521811	- Perjalanan pengawasan terhadap pihak ketiga	20 OH	90.000.000,-
	- Perjalanan monitoring evaluasi IKH	20 OH	40.000.000,-
	- Perjalanan monitoring dan evaluasi perusahaan eksportir/importit	20 OH	40.000.000,-
	- Perjalanan audit terhadap perusahaan fumigasi	20 OH	40.000.000,-
524113	- Perjalanan tim penilai IKH/Tempat TKH	75 OK	11.250.000,-
	- Perjalanan tim penilai IKT/Tempat TKT	150 OK	22.500.000,-

f. Pemantauan (Monitoring/Surveilensi) Daerah Sebar HPHK

Kegiatan pemantauan daerah sebar HPHK/OPTK terbagi dalam beberapa tahapan :

- Persiapan pemantauan

 Berupa kegiatan persiapan untuk melaksanakan pemantauan berupa kegiatan rapat-rapat tim dan perjalanan pengumpulan data ke Dinas-dinas. Kegiatan yang dianggarkan :

521211	- Konsumsi (makan & snack)	20 ORNG	1.600.000,-
	- Fotocopi dan penggandaan	15 KEG	45.000.000,-

- Pelaksanaan pemantauan

 Adalah kegiatan pemantauan ke daerah-daerah yang menjadi target pemantauan berdasarkan juklak juknis dan data yang tlah dikumpulkan. Bentuk kegiatannya adalah pengambilan sampel MP HPHK/OPTK secara langsung sesuai dengan

pedoman pengambilan sampel yang telah ditetapkan. Pengambilan sampel didampingi oleh tim dari dinas setempat sebagai bentuk koordinasi.

521211	- ATK dan Komputer Supplies (15 KAB x 1 KEG)	15 KEG	60.000.000,-
	- Bahan pemantauan (15 KAB x 1 KEG)	15 KEG	150.000.000,-
524111	- Perjalanan tim pemantauan pengambilan data dan sampel (5xORGX15 KAB x 1KEG)	75 OH	337.500.000,-
	- Perjalanan narasumber/pendamping	15 OH	15.000.000,-

- Rapat internal hasil pemantauan

 Adalah rapat tim internal untuk membahas hasil pemantauan yang telah dilaksanakan sebelum dibahas di dalam seminar regional dan nasional.

 Kegiatan yang dianggarkan :

 a. HPHK

521211	- ATK dan supplies komputer	1 KEG	4.000.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	20 ORNG	1.600.000,-
	- Laporan hasil pemantauan	1 LAP	3.500.000,-
	- Fotocopi dan penggandaan	1 KEG	3.000.000,-
	- Pencetakan daerah sebar	1 PETA	3.500.000,-

- Seminar pemantauan Tk. Regional Tahap I dan II

 Merupakan seminar untuk membahas hasil pemantauan pada tingkat kawasan regional penyebaran HPHK yang dikoordinasikan oleh Pusat Badan Karantina Hewan (Pusat karantina Hewan dan Pusat Karantina Tumbuhan). Kegiatan seminar pemantauan dianggarkan kepada UPT Satker Penyelenggara Seminar dan pada tahun 2017, kegiatan Seminar Regional HPHK Tahap II diadakan di BKP Kelas I Manado.

a. HPHK

524119	- Perjalanan mengikuti seminar regional hasil pemantauan HPHK Tahap I	1 OP	7.500.000,-
	- Perjalanan mengikuti seminar regional hasil pemantauan HPHK Tahap II	1 OP	7.500.000,-

- Seminar pemantauan nasional

a. HPHK

524119	- Perjalanan mengikuti seminar nasional pemantauan HPHK	2 OP	15.000.000,-

g. Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK

- Persiapan pemantauan (surveilensi) daerah sebar OPT/OPTK

521211	- Fotocopi dan penggandaan	15 KEG	3.000.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	20 ORNG	1.600.000,-

- Pelaksanaan pemantauan (surveilensi) daerah sebar OPT/OPTK

521211	- ATK dan supplies computer (15KABx1KEG)	15 KEG	60.000.000,-
	- Bahan pemantauan (15KABx1KEG)	15 KEG	150.000.000,-
522191	- Biaya pengiriman sampel dan jasa pengujian	15 KEG	30.000.000,-
524111	- Perjalanan tim pemantauan pengambilan data dan sampel	75 OH	337.500.000,-
	- Perjalanan narasumber/pendamping	15 OH	15.000.000,-

- Rapat internal hasil pemantauan (surveilensi) daerah sebar OPT/OPTK

521211	- ATK dan supplies komputer	1 KEG	4.000.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	20 ORNG	1.600.000,-
	- Laporan hasil pemantauan	1 LAP	3.500.000,-
	- Fotocopi dan penggandaan	1 KEG	3.000.000,-
	- Pencetakan daerah sebar	1 PETA	3.500.000,-
522151	- Honor narasumber instansi lainnya	5 OJ	4.500.000,-
524111	- Perjalanan peserta rapat dari pihak luar	20 OH	15.000.000,-
	- Perjalanan narasumber	3 OH	4.000.000,-

- Seminar pemantauan nasional daerah sebar OPT/OPTK

524119	- Perjalanan mengikuti seminar nasional hasil pemantauan OPT/OPTK	2 OP	15.000.000,-

h. Pengelolaan Koleksi HPHK/MP HPHK dan OPTK/MP OPTK

Adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk membiayai keperluan bahan dan perangkat koleksi HPH/HPHK dan OPTK, yang diperoleh dari hasil pemantauan, maupun temuan pada waktu pemeriksaan.

521211	- Pembuatan koleksi OPTK/MP OPTK	1 PKT	4.000.000,-

i. Koordinasi Internal Perkarantinaan

Adalah kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan untuk melakukan koordinasi dengan UPT terkait, mengenai tindakan karantina pertanian terhadap MP HPHK/OPTK yang dilalulintaskan antar UPT yang terkait tersebut.

521211	- ATK dan supplies komputer	4 KEG	16.000.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	300 ORNG	24.000.000,-
	- Fotocopi dan penggandaan	4 KEG	12.000.000,-
	- Laporan	4 KEG	10.000.000,-
521213	- Honor Narasumber Instansi Lainnya	12 OJ	10.800.000,-
524111	- Perjalanan dalam rangka koordinasi internal antar UPT	15 OP	112.500.000,-

j. Koordinasi Eksternal Perkarantinaan

Kegiatan koordinasi eksternal perkarantinaan dengan instansi terkait di luar UPT Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado bertujuan untuk penguatan kegiatan koordinasi dan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan atau tempat pemasukan yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja Karantina Pertanian. Koordinasi diawali dengan rapat koordinasi dan kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam mendukung dan memperkuat pelaksanaan pengawasan karantina pertanian di tempat-tempat yang belum ditetapkan sebagai tempat-tempat pemasukan/pengeluaran lalu lintas MP HPHK/OPTK.

- Pertemuan koordinasi eksternal perkarantinaan

521211	➢ Pertemuan Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota		
	- ATK dan supplies computer	3 KEG	12.000.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	150 ORNG	12.000.000,-
	- Fotocopi dan penggandaan	3 KEG	9.000.000,-
	- Perlengkapan peserta rapat	3 KEG	450.000.000,-
	- Laporan	3 KEG	7.500.000,-
	- Pertemuan Koordinasi dengan Kepelabuhan dan Bandara		
	- ATK dan supplies computer	3 KEG	12.000.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	150 ORNG	12.000.000,-

	- Fotocopi dan penggandaan	3 KEG	9.000.000,-
	- Perlengkapan peserta rapat	3 KEG	450.000.000,-
	- Laporan	3 KEG	7.500.000,-
	- Pertemuan Koordinasi dengan TNI/Polri		
	- ATK dan supplies computer	3 KEG	12.000.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	150 ORNG	12.000.000,-
	- Fotocopi dan penggandaan	3 KEG	9.000.000,-
	- Perlengkapan peserta rapat	3 KEG	450.000.000,-
	- Laporan	3 KEG	7.500.000,-
521213	- Honor Tim Operasi di Wilayah Kerja		
	- Penanggung Jawab	12 OB	5.400.000,-
	- Ketua	12 OB	4.800.000,-
	- Sekretaris	12 OB	4.200.000,-
	- Anggota	300 OB	90.000.000,-
522151	- Pertemuan Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota		
	- Honor Narasumber	9 OJ	8.100.000,-
	- Honor Moderator	1 ORG	700.000,-
	- Honor Pembawa Acara	1 OK	400.000,-
	- Pertemuan Koordinasi dengan Kepelabuhan dan Bandara		
	- Honor Narasumber	9 OJ	8.100.000,-
	- Honor Moderator	1 ORG	700.000,-
	- Honor Pembawa Acara	1 OK	400.000,-
	- Pertemuan Koordinasi dengan TNI/Polri		
	- Honor Narasumber	9 OJ	8.100.000,-
	- Honor Moderator	1 ORG	700.000,-
	- Honor Pembawa Acara	1 OK	400.000,-

524113	- Perjalanan/transport menghadiri undangan rapat instansi terkait	250 OK	37.500.000,-
524114	- Perjalanan menghadiri undangan rapat instansi terkait	25 OK	6.500.000,-
	- Pertemuan Koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota		
	- Perjalanan peserta rapar	150 OK	59.250.000,-
	- Pertemuan Koordinasi dengan Kepelabuhan dan Bandara		
	- Perjalanan peserta rapar	150 OK	59.250.000,-
	- Pertemuan Koordinasi dengan TNI/Polri		
	- Perjalanan peserta rapar	150 OK	59.250.000,-
524119	- Perjalanan dalam rangka Rapat Koordinasi Kewasdakan	1 OP	7.500.000,-

- Pengawasan terpadu eksternal perkarantinaan

524111	- Perjalanan dalam rangka pengawasan karantina dengna instansi terkait	10 OP	45.000.000,-
	- Perjalanan dalam rangka koordinasi dan pengawasan pada wilker yang belum ditetapkan	10 OP	45.000.000,-
	- Perjalanan dalam rangka kerjasama dengan check point	8 OP	36.000.000,-
524113	- Perjalanan/transport koordinasi pengawasan/patrol	40 OK	6.000.000,-

- Penindakan dan penyidikan eksternal perkarantinaan

521213	- Jasa bantuan penyidikan	1 THN	20.000.000,-
524113	- Perjalanan/transport supervisi dan monitoring pelaksanaan tindakan karantina	150 OK	22.500.000,-
	- Perjalanan/transport dalam rangka melakukan penindakan & penyidikan	20 OK	3.000.000,-

k. Bimbingan Internal UPT

Anggaran ini diperuntukkan melakukan bimbingan dan koordinasi internal antara Kantor Induk dan Wilker UPT.

524111	- Perjalanan/transport pembinaan & koordinasi wilker ke UPT Induk dalam teknis dan manajemen	20 OP	90.000.000,-

l. Inhouse Training (Teknis)

Anggaran ini diperuntukkan mengadakan inhouse training mengenai teknis karantina pertanian.

521211	- ATK dan supplies computer	4 KRG	16.000.000,-
	- Fotocopy dan penggandaan	4 KEG	14.000.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	240 ORG	19.200.000,-
	- Laporan	4 LAP	12.000.000,-
	- Perlengkapan peserta inhouse training	240 ORG	480.000.000,-
522151	- Honor narasumber	9 OJ	8.100.000,-
524114	- Perjalanan peserta rapat	80 OH	23.600.000,-
524119	- Perjalanan narasumber inhouse training	8 OP	60.000.000,-

m. Magang

Anggaran ini diperuntukkan melakukan magang di kantor pusat atau di instansi terkait lainnya.

524111	- Perjalanan dalam rangka magang pelatihan KT	2 OP	7.500.000,-
	- Perjalanan dalam rangka magang pelatihan KH	2 OP	7.500.000,-

n. Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian

Adalah alokasi anggaran untuk memfasilitasi tahapan-tahapan dalam pencapaian akreditasi laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan dengan ruang lingkupnya. Tahapan-tahapan pelaksanaan akreditasi sebagai berikut :

- Surveilensi Akreditasi

521211	- ATK dan komputer supplies	1 KEG	4.000.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	20 ORG	1.600.000,-
	- Fotocopy dan Penggandaan	1 KEG	3.500.000,-
	- Laporan	1 LAP	3.000.000,-
522191	- Jasa akreditasi laboratorium (re-akreditasi)	1 KEG	40.000.000,-
524111	- Perjalanan dalam rangka magang petugas laboratorium KT	2 OP	15.000.000,-
	- Perjalanan dalam rangka magang petugas laboratorium KH	2 OP	15.000.000,-

2) Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor

a. Pemeriksaan Fisik

524112	- Pemeriksaan Fisik KT dan Pengawasan Keamanan Hayati		
	- Uang harian (melebihi/sama dengan 8 jam)	500 OH	185.000.000,-

3) Dukungan Internal Administrasi

Adalah alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan administrasi rutin di luar belanja mengikat meliputi :

a) Rencana Kerja dan Anggaran

Adalah kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan kantor pusat dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan RKAKL, meliputi :

521211	- ATK dan Komputer supplies	3 KEG	12.000.000,-
	- Fotocopy dan penggandaan	3 KEG	10.500.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	150 ORNG	12.000.000,-
	- Pencetakan (Proposal, TOR, RAB, Data Dukung, POK)	3 KEG	10.500.000,-
524113	- Transport pengajuan revisi ke Kanwil	15 OK	2.250.000,-
	- Transport konsultasi terkait data dukung ke Pemda/PU	10 OK	1.500.000,-
524119	- Perjalanan mengikuti Rakernas TA. 2018	3 OP	22.500.000,-
	- Perjalanan mengikuti Rakor Penyusunan Kegiatan TA. 2020	3 OP	22.500.000,-
	- Perjalanan mengikuti Rakor Penyusunan RKA Indikatif TA. 2020	3 OP	22.500.000,-
	- Perjalanan mengikuti Finalisasi Penyusunan RKA TA. 2020	3 OP	22.500.000,-
	- Perjalanan mengikuti Workshop Penyusunan E-Proposal 2019	1 OP	7.500.000,-
	- Perjalanan/Transport mengikuti Undangan Workshop SIMRA	1 OP	7.500.000,-

b) Pengelolaan Keuangan dan BMN

521211	- Pencetakan Laporan (Lap. Keuangan, Lap. SIMAK-BMN, Lap. Realisasi Anggaran, dst)	12 LAP	36.000.000,-
524111	- Perjalanan dalam rangka opname fisik BMN	15 OH	10.800.000,-
	- Perjalanan dalam rangka opname fisik BMN	20 OK	3.000.000,-
524113	- Transport KPPN	200 OK	30.000.000,-
	- Transport ke KPKNL		
524119	- Perjalanan mengikuti Apresiasi Pejabat Pengelola Anggaran TA 2018	3 OP	22.500.000,-
	- Perjalanan mengikuti Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Bendahara (Pengeluaran & Penerima)	2 OP	15.000.000,-
	- Perjalanan mengikuti Workshop Rekonsiliasi PNBP Barantan Terkait SAI	1 OP	7.500.000,-
	- Perjalanan mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris BMN Sem. II 2018 dan SEM I 2019.	2 OP	15.000.000,-
	- Perjalanan mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Sem. II 2018 dan SEM I 2019.	2 OP	15.000.000,-
	- Perjalanan mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data Persediaan SIMAK-BMN Sem. II 2018 dan SEM I 2019.	2 OP	15.000.000,-
	- Perjalanan mengikuti sosialisasi	2 OP	15.000.000,-

	aplikasi SIMAK-BMN & Persediaan		

c) Pengelolaan Penghapusan BMN

521211	- ATK dan supplies computer	1 KEG	4.000.000,,-
	- Fotocopy dan Penggandaan	1 KEG	3.500.000,-
	- Dokumentasi	1 KEG	2.000.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	25 ORNG	2.000.000,-
	- Laporan	1 LAP	2.000.000,-
521213	- Honor Tim Penghapusan	10 OK	5.000.000,-
522191	- Jasa Lelang (Penghapusan BMN)	1 PKT	4.000.000,-
524113	- Transport Tim Penghapusan	15 OK	2.250.000,-
	- Transport Konsultasi KPKNL/Intansi terkait	10 OK	1.500.000,-
	- Transport Profesi	2 OH	300.000,-
	- Transport Narasumber	4 OH	4.000.000,-

d) Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

521211	- ATK dan supplies computer	1 KEG	4.000.000,,-
	- Fotocopy dan Penggandaan	1 KEG	3.000.000,-
	- Konsumsi (makan & snack)	20 ORNG	1.600.000,-
524111	- Perjalanan SPI ke Wilker	20 OK	15.000.000,-
524119	- Perjalanan mengikuti Workshop Sinkronisasi Simonev Barantan	2 OP	15.000.000,-
	- Perjalanan mengikuti Rapat Evaluasi Nasional	3 OP	22.500.000,-

e) Penyusunan Laporan-laporan

521211	- ATK dan supplies computer	12 KEG	48.000.000,-
	- Fotocopy dan Penggandaan	12 KEG	42.000.000,-
	- Konsumsi (makan dan snack)	240 ORNG	19.200.000,-
	- Pencetakan Laporan(Laporan	12 LAP	42.000.000,-

	Tahunan, Laporan LK, Laporan Simonev, dst)		
524119	- Perjalanan mengikuti Workshop Penyusunan SAKIP Barantan	2 OP	15.000.000,-

f) Pengelolaan dan Pembinaan SDM

524111	- Perjalanan konsultasi ke pusat - Perjalanan dalam rangka magang administrasi	25 OP 2 OP	187.500.000,- 15.000.000,-
524113	- Transport dalam rangka pengurusan kepegawaian	10 OK	1.500.000,-
524119	- Perjalanan mengikuti apresiasi kepegawaian - Perjalanan dalam rangka mengikuti undangan pusat dan kementan	2 OP 20 OP	15.000.000,- 150.000.000,-

g) Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan

521211	- ATK dan supplies computer - Fotocopy dan Penggandaan - Konsumsi (makan & snack) - Pencetakan Laporan IKM, IPNBK, SMM, SPI - Pencetakan SOP	4 KEG 4 KEG 100 ORNG 4 LAP 1 KEG	16.000.000,,- 14.000.000,- 8.000.000,- 14.000.000,- 4.000.000,-
524113	- Transport IKM/IPNBK	15 OH	2.250.000,-
524119	- Perjalanan mengikuti Pembinaan Integritas dan Budaya Kerja - Perjalanan dalam rangka Workshop Implementasi Sistem Informasi	2 OP 4 OP	15.000.000,- 30.000.000,-

	- Perjalanan WBK	2 OP	15.000.000,-

h) Pengembangan Website dan Kehumasan

524119	- Perjalanan Temu Koordinasi Fungsional KH	1 OP	7.500.000,-
	- Perjalanan Temu Koordinasi Fungsional KT	1 OP	7.500.000,-
	- Perjalanan mengikuti apresiasi kehumasan	2 OP	15.000.000,-

i) Sosialisasi

521211	- ATK dan supplies komputer	4 KEG	40.000.000,-
	- Fotocopy dan penggandaan	4 KEG	26.000.000,-
	- Bahan sosialisasi (brosur/leaflet)	4 KEG	20.000.000,-
	- Spanduk	8 LBR	28.000.000,-
	- Dokumentasi dan laporan	4 LAP	12.000.000,-
	- Perlengkapan peserta	400 SET	120.000.000,-
	- Konsumsi	4 KEG	100.000.000,-
522151	- Honor narasumber	20 OJ	18.000.000,-
	- Honor moderator	10 OH	5.000.000,-
522191	- Iklan layanan masyarakat	1 THN	100.000.000,-
524114	- Perjalanan/transport peserta	100 OK	15.000.000,-
	- Perjalanan/transport narasumber	8 OH	1.960.000,-
	- Transport moderator	4 OH	980.000,-

BAB IV

PENYUSUNAN BELANJA MODAL/SARANA PRASARANA FISIK

Satuan biaya kendaraan bermotor untuk pejabat dan operasional lapangan sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dalam SBM dan kriteria pengadaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2016 tanggal 14 April 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

Pengadaan kendaraan bermotor dapat diajukan usulannya dengan beberapa syarat antara lain :

a. Sebagai pengganti kendaraan lama/rusak berat dan perlu dilakukan penghapusan;
b. Sebagai tambahan kebutuhan kendaraan di lapangan terkait adanya penambahan beban kerja atau tugas tambahan.

Perbaikan kendaraan bermotor yang mengalami rusak berat dan tidak memungkinkan diperbaiki dengan biaya belanja pemeliharaan, karena akan menambah nilai kendaraan.

Pengadaan Gedung dan Bangunan dimaksudkan untuk pengadaan tanah, gedung dan bagunan yang berfungsi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi perkarantinaan pertanian. Pengusulan pengadaan Gedung dan Bangunan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
2. Standar Gedung dan Bangunan Badan Karantina Pertanian

Pada Tahun 2019, UPT Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado pada awalnya mengajukan pengusulan Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 5 (lima) unit. Adapun pengadaan untuk belanja modal selengkapnya meliputi :

1) Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih

Capaian keluaran berupa kendaraan bermotor roda 4 atau lebih untuk keperluan operasional perkantoran

532111	- Pengadaan kendaraan R-4 untuk Balai	2 Unit	985.220.000,-
	- Pengadaan kendaraan R-4 untuk operasional wilker Melonguane	1 Unit	236.754.000,-
	- Pengadaan kendaraan R-4 untuk	1 Unit	236.754.000,-

	operasional wilker Tahuna - Pengadaan kendaraan R-4 untuk operasional wilker Bitung	1 Unit	492.610.000,-

2) Kendaraan Bermotor Roda 2

Capaian keluaran berupa kendaraan bermotor roda 2 untuk keperluan operasional perkantoran

532111	- Pengadaan kendaraan R-2 untuk Wilker Bandara Samrat	1 Unit	32.50.000,-
	- Pengadaan kendaraan R-2 untuk Balai	2 Unit	65.000.000,-
	- Pengadaan kendaraan R-2 untuk Wilker Bitung	2 Unit	65.000.000,-
	- Pengadaan kendaraan R-2 untuk wilker Manado	1 Unit	32.500.000,-
	- Pengadaan kendaraan R-2 untuk wilker Melonguane	1 Unit	32.500.000,-

3) Perangkat Pengolah

Capaian keluaran berupa perangkat alat pengolah data untuk keperluan operasional perkantoran

532111	- Pengadaan Komputer/PC Unit	5 Unit	100.000.000,-
	- Pengadaan Laptop	2 Unit	50.000.000,-
	- Pengadaan Printer	4 Unit	16.000.000,-
	- Pengadaan Printer LX 300 Wilker Melonguane	2 Unit	7.000.000,-

4) Perangkat Komunikasi

Capaian keluaran berupa alat komunikasi untuk kepentingan perkarantinaan pertanian, berupa :

532111	- Pengadaan mesin fax untuk Wilker Bandara Samrat	1 Unit	5.500.000,-
	- Pengadaan mesin fax untuk Wilker Tahuna	1 Unit	5.500.000,-
	- Pengadaan mic conference	1 PKT	7.000.000,-
	- Pengadaan screen projector untuk Wilker Bitung	1 Unit	3.500.000,-
	- Pengadaan sound system untuk Wilker Bitung	1 PKT	17.000.000,-
	- Pengadaan mesin finger print	5 Unit	27.500.000,-

5) Fasilitas Perkantoran

Adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja modal fasilitas perkantoran dan peralatan rumah tangga perkantoran yang meliputi :

a) Pengadaan Meubelair

532111	- Kursi putar dengan lengan	10 Unit	60.000.000,-
	- Meja kantor ½ biro	10 Unit	35.000.000,-
	- Lemari besi pintu kaca	5 Unit	20.000.000,-
	- Tempat tidur untuk rumah dinas gol II	2 Unit	40.000.000,-

b) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Lainnya

532111	- Pengadaan Lemari Es untuk Rumah Dinas Gol II	2 Unit	13.000.000,-
	- Pengadaan Dispenser untuk Rumah Dinas Gol II	2 Unit	8.000.000,-
	- Pengadaan Dispenser	10 Unit	35.000.000,-

6) Tanah

Adalah kegiatan pembelian tanah untuk kantor wilker Melonguane

531111	- Pembelian Tanah	1.000 M2	550.000.000,-
	- Administrasi Proyek	1 KEG	10.000.000,-
531114	- Pembayaran pembuatan sertifikat	1 KEG	10.000.000,-
531117	- Perjalanan dalam rangka pengadaan tanah ke wilker Melonguane	4 OP	18.000.000,-

7) Gedung dan Bangunan

Adalah kegiatan pembangunan atau rehabilitasi bangunan yang tidak melekat pada jenis Gedung Pelayanan, Gedung Laboratorium, Instalasi KH/KT, dan Rumah Negara

534121	- Pembangunan Drainase - Pembangunan Suamur Bor	43 M2 1 PKT	33.226.000,- 103.226.000,-

8) Bangunan Karantina Lainnya

Adalah kegiatan pembangunan atau rehabilitasi bangunan yang tidak melekat pada jenis Gedung Pelayanan, Gedung Laboratorium, Instalasi KH/KT, dan Rumah Negara

533111	- Pembangunan koridor yang menghubungkan gedung parkir mobil dengan kantor balai	1 PKT	98..000.000,-
533112	- Rehab/Renovasi Bangunan Gedung Kantor Balai	1 PKT	198..000.000,-

BAB V

PENGGUNAAN SUMBER DANA PNBP

Ketetapan besaran jumlah dan nomenklatur kegiatan yang menggunakan sumber dana dari PNBP mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.02/2013 tanggal 29 Nopember 2013 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Karantina Pertanian.

Besaran sumber dana PNBP Badan Karantina Pertanian yang dapat digunakan ditetapkan sebesar 50% dari besaran target usulan pendapatan yang akan dicapai masing-masing satker pada TA 2019. Penggunaan sumber dana PNBP hanya dialokasikan untuk satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Operasional dari Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kinerja BKP Kelas I Manado Tahun 2019 merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian dan Rencana Strategis BKP Kelas I Manado.

Sesuai dengan tujuan disusunnya Rencana Kerja BKP Pertanian Kelas I Manado Tahun 2017 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengusulan program dan kegiatan Tahun 2018 dan dalam pelaksanaan tetap searah dengan kebijakan Badan Karantina Pertanian dalam pencapaian visi dan misi BKP Kelas I Manado 2015-2019 dan mendukung pembangunan pertanian.